



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 8/Pdt.P/2022/PA.Ckr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Purwakarta 15 Mei 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Cluster Roseville Blok I No. 11, Kota Delta Mas, RT.001 RW.010, Kelurahan Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon**;
Dalam hal ini Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur:

Anak Pemohon, NIK. 3214010407070003, Tempat Tanggal Lahir, Purwakarta, 04 Juli 2007, umur 14 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Cluster Roseville Blok I No.11, Kota Delta Mas, RT.001 RW.010, Kelurahan Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;

Anak Pemohon, NIK. 3214016509100002, Tempat Tanggal Lahir, Purwakarta, 24 September 2010, umur 11 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Cluster Roseville Blok I No.11, Kota Delta Mas, RT.001 RW.010, Kelurahan Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;

Anak Pemohon, NIK. 3216206912150002, Tempat Tanggal Lahir, Bekasi, 29 Desember 2015, umur 6 Tahun, Agama Islam, Pendidikan TK, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Cluster Roseville Blok I No.11, Kota Delta Mas, RT.001 RW.010, Kelurahan Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada 03 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021, (Alm) Sudibyo bin Sumarsono meninggal dunia karena sakit di Bekasi berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3216-KM-12112021-0010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 12 November 2021, serta saat meninggal dunia beragama Islam;
2. Bahwa (Alm) Sudibyo bin Sumarsono semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama Pemohon pada tanggal 29 Mei 2009 yang dilangsungkan sesuai syariat Islam di kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 506/92/V/2009 tanggal 29 Mei 2009;
3. Bahwa dari perkawinan antara (Alm) Sudibyo bin Sumarsono dengan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak Pemohon (Anak kandung Laki-laki), lahir tanggal 04 Juli 2007;
 - 3.2. Anak Pemohon (Anak kandung Perempuan), lahir tanggal 24 September 2010;
 - 3.3. Anak Pemohon (Anak kandung Perempuan), lahir tanggal 29 Desember 2015
4. Bahwa ayah kandung dari (Alm) Sudibyo bin Sumarsono yang bernama Bapak Sumarsono telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 08 Desember 2018 di rumah karena sakit sebagaimana Surat Kematian No. 472/10/12/2018 yang dikeluarkan oleh Desa Gunungtugel, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, tertanggal 10 Desember 2018;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ibu kandung dari (Alm) Sudibyo bin Sumarsono yang bernama Ibu Bingu Sapariyah telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 14 Februari 2021 di rumah karena sakit sebagaimana Surat Keterangan No. 410/S-KET 37/III/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gunungtugel, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, tertanggal 05 Maret 2021;
6. Bahwa dengan meninggalnya (Alm) Sudibyo bin Sumarsono, maka ahli warisnya adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Pemohon (Istri);
 - 6.2. Anak Pemohon (Anak Kandung Laki-laki);
 - 6.3. Anak Pemohon (Anak Kandung Perempuan);
 - 6.4. Anak Pemohon binti Sudibyo (Anak Kandung Perempuan);
7. Bahwa (Alm) Sudibyo bin Sumarsono sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;
8. Bahwa (Alm) Sudibyo bin Sumarsono dengan Pemohon selama menikah tidak pernah bercerai;
9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris diatas, (Alm) Sudibyo bin Sumarsono juga meninggalkan sertifikat rumah atas nama (Alm) Sudibyo bin Sumarsono di Bank Mandiri Cabang Bekasi Jatiwaringin;
10. Bahwa atas meninggalnya (Alm) Sudibyo bin Sumarsono tersebut maka Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris dari (Alm) Sudibyo bin Sumarsono;
11. Bahwa Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari (Alm) Sudibyo bin Sumarsono guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan dengan (Alm) Sudibyo bin Sumarsono diantaranya untuk mengambil sertifikat rumah di Bank Mandiri Cabang Bekasi Jatiwaringin atas (Alm) Bambang Nurdiansyah bin Dedi Suhendi, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menyatakan (Alm) Sudibyo bin Sumarsono yang meninggal dunia pada 10 Juli 2021 dalam keadaan beragama Islam;
 3. Menetapkan ahli waris dari (Alm) Sudibyo bin Sumarsono adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Pemohon (Istri);
 - 3.2. Anak Pemohon (Anak Kandung Laki-laki);
 - 3.3. Anak Pemohon (Anak Kandung Perempuan);
 - 3.4. Anak Pemohon binti Sudibyo (Anak Kandung Perempuan);
 4. Menetapkan biaya menurut hukum;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214015505810003 atas nama Yuli Puspitasari, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 506/92/V/2009 Tanggal 29 Mei 2009 atas nama Sudibyo dan Yuli Puspitasari, ST yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3216202803160024 atas nama Kepala Keluarga Sudibyo, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat pada tanggal

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 April 2016, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1871/Lsk/Disp/1989, atas nama Sudibyo, tertanggal 14 Maret 1989, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Wonosobo, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3214CLT2910201000561, atas nama Anak, tertanggal 29 Oktober 2010, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3214CLU2910201000562, atas nama Anak, tertanggal 29 Oktober 2010, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 3216-LT-14062016-0052, atas nama Anak Pemohon, tertanggal 14 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3216-KM-12112021-0010, atas nama sudibyo, tertanggal 12 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 410/S-KET37/III/2021, atas nama Bingu tertanggal 05 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Tugel, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, telah

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 472/10/12/2018, atas nama Sumarsono, tertanggal 10 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Desa Gunung Tugel, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 13 Juli 2021, yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Kepala Desa Lurah Hegar Mukti dan Camat Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Sudibyo tanggal 21 Desember 2021, ditandatangani oleh Kepala Desa Lurah Hegar Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.12;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1.-----

Suko Wardoyo bin Sumarsono, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Bojong Menteng RT.04 RW.07, Desa Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten Bekasi. Saksi adalah adik ipar Pemohon, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Pemohon, beserta anaknya yang bernama Maghali Eshan Azka Faeyza, Mumtaz Masaya Alifa Dzukhruf, dan Anak Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengenal Pemohon adalah isteri dari Almarhum Sudibyo bin Sumarsono;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Sudibyo bin Sumarsono telah dikaruniai tiga;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Sudibyo bin Sumarsono telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sudibyo bin Sumarsono semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon dan selama pernikahan mereka belum pernah bercerai sampai Sudibyo bin Sumarsono meninggal dunia;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Sudibyo bin Sumarsono telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sudibyo bin Sumarsono dan Para ahli warisnya beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengambil sertifikat rumah di Bank Mandiri Cabang Bekasi Jatiwaringin;

2. Achmad Fahrurrozi bin Umay Sanjaya, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Lembur Sawah, RT.03 RW.02, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Saksi adalah tetangga Pemohon, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Pemohon, beserta anaknya yang bernama Maghali Eshan Azka Faeyza, Mumtaz Masaya Alifa Dzukhruf, dan Anak Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengenal Pemohon adalah isteri dari Almarhum Sudibyo bin Sumarsono;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Sudibyo bin Sumarsono telah dikaruniai tiga;
- Bahwa saksi mengetahui Sudibyo bin Sumarsono telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sudibyo bin Sumarsono semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon dan selama pernikahan mereka belum pernah bercerai sampai Sudibyo bin Sumarsono meninggal dunia;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Sudibyo bin Sumarsono telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sudibyo bin Sumarsono dan Para ahli warisnya beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengambil sertifikat rumah di Bank Mandiri Cabang Bekasi Jatiwaringin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonan, dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, oleh karena itu Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil bahwa Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Sudibyo bin Sumarsono yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR, sehingga patut untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, berdasarkan pengetahuan langsung, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah almarhum Sudibyo dengan Pemohon) serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa almarhum Sudibyo selama hidupnya pernah menikah dengan Pemohon (Pemohon) dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (berupa fotokopi Kartu Keluarga an. almarhum Sudibyo serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa almarhum Sudibyo selama hidupnya pernah menikah dengan Pemohon dan telah memiliki tiga anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5-P.7 (berupa fotokopi Akta Kelahiran Anak) serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa almarhum Sudibyo selama hidupnya telah memiliki tiga anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (berupa fotokopi Bukti Kematian an. Sudibyo), serta keterangan dua orang saksi maka terbukti bahwa almarhum Sudibyo telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 (berupa fotokopi Akta Kematian Sumarsono dan Bingu Sapariyah) serta keterangan dua orang saksi maka terbukti bahwa kedua orang tua almarhum Sudibyo telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 (Surat Keterangan Ahli Waris dan Silsilah Keluarga Almarhum Sudibyo) yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi di atas, maka terbukti bahwa ahli waris dari almarhum Sudibyo yang berhak adalah Pemohon dan tiga anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Sudibyo bin Sumarsono telah dikaruniai tiga;
- Bahwa saksi mengetahui Sudibyo bin Sumarsono telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021, karena sakit dan Pemohon serta keluarga sudah berusaha mengobatinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Sudibyo bin Sumarsono semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon dan selama pernikahan mereka belum pernah bercerai sampai Sudibyo bin Sumarsono meninggal dunia;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Sudibyo bin Sumarsono telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sudibyo bin Sumarsono dan Para ahli warisnya beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengambil sertifikat rumah di Bank Mandiri Cabang Bekasi Jatiwaringin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris almarhum menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang Ahli Waris yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7 sebagai berikut:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو أكثر نصيباً مفروضاً.

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (An-Nisa': 7)*

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 huruf c, Pasal 172, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan ahli waris almarhum Sudibyo bin Sumarsono adalah Pemohon dan ketiga orang anak yang bernama Maghali Eshan Azka Faeyza, Mumtaz Masaya Alifa Dzukhruf, dan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk mengambil sertifikat rumah di Bank Mandiri Cabang Bekasi Jatiwaringin;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara permohonan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan (Alm) Sudibyo bin Sumarsono yang meninggal dunia pada 10 Juli 2021 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari (Alm) Sudibyo bin Sumarsono adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Pemohon (Istri);
 - 3.2. Anak Pemohon (Anak Kandung Laki-laki);

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Anak Pemohon (Anak Kandung Perempuan);
- 3.4. Anak Pemohon binti Sudibyo (Anak Kandung Perempuan);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Martomo, S.H.I., M.A. dan Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Martomo, S.H.I., M.A.

Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H.

Rincian biaya:

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	130.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/> JUMLAH		240.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).